

# JURNAL KONSTITUSI

PUSAT KAJIAN KONSTITUSI UNIVERSITAS JEMBER

Volume III No. 2, November 2011

- Konfigurasi Ekonomi Global Dalam Politik Hukum Perburuhan di Indonesia (Kajian Politik Hukum Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).  
*Aries Harianto*

---

- Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Serta Prosedur Pelaksanaannya  
*A'an Efendi*

---

- Kekuasaan Kehakiman dan Konstitusi (Dalam Bingkai Prinsip Kebebasan Hakim)  
*Firman Floranta Adonara*

---

- Perkembangan Fungsi Mahkamah Konstitusi (Sebagai Lembaga Negara Penegak Hukum sesuai dengan UUD Tahun 1945)  
*Rr. Rini Anggraini*

---

- Harmonisasi Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Konstitusi dan Hukum Internasional  
*Nuzulia Kumala Sari*

---

- Memaknai Peradilan Konstitusi dalam Sebuah Negara Hukum  
*Rosita Indrayati*

---

- Pangan Dalam Kebijakan "Subsidi Domestik" Pasca Agreement Agriculture Berdasarkan UUD Tahun 1945.  
*Yusuf Adi Wibowo*

# **Kekuasaan Kehakiman dan Konstitusi**

**Firman Floranta Adonara**

## **Abstract**

*The mission of the sacred judicial institution in Indonesia to enforce the law for justice, both for individuals and for society, nation and state. To carry out that mission, the judge granted a free and independent authority to rulings are not easily interfered by extra judicial power, such as rulers and other forces in society (such as political and economic power). This is guaranteed by the Constitution of 1945 and legislation in force in Indonesia.*

*Keyword : Verdict Judge, Constitutional*

## **I. Pendahuluan**

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik di dalam masyarakat. Konflik yang terjadi seringkali tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut seringkali diperlukan adanya campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian secara obyektif, penyelesaian tersebut tentunya didasarkan kepada pedoman-pedoman yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dilaksanakan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Kewenangan tersebut dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim.

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-